



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VIII DPR RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 13
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat/ke-	: RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual/ <b>ke-2</b>
Dengan	: <b>Pakar Hukum (Prof. Dr. TOPO SANTOSO, S.H., M.H. dan Dr. CHAIRUL HUDHA, S.H., M.H) dan Pakar Sosiologi (Prof. Dr. Ir. EUIS SUNARTI, M.Si).</b>
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: <b>Senin, 29 Januari 2018</b>
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: <b>H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.</b>
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: Mendengar Masukan terhadap RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
Hadir	: ..... orang dari 26 orang Anggota Panja 1. Prof. Dr. TOPO SANTOSO, S.H., M.H. 2. Dr. CHAIRUL HUDHA, S.H., M.H 3. Prof. Dr. Ir. EUIS SUNARTI, M.Si

## I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada pukul 11.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum. sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Pakar dengan agenda **“Mendengar Masukan Terhadap RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”** maka dapat dicatat sebagai berikut:

1. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan apresiasi kepada semua Pakar yang telah menyampaikan masukan dan tanggapan yang substantif atas RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, selanjutnya akan menjadi bahan bagi Panja dalam pembahasan RUU.
2. Tanggapan/Pandangan Pakar atas RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai berikut:

**A. Prof. Dr.Ir. Euis Sunarti, MSi** memberikan masukan sebagai berikut:

- 1) Urgensi Pengaturan

Berikut ini beberapa catatan yang dapat penulis sampaikanterkait hal tersebut, yaitu:

- Semangat yang diusung dalam RUU P-KS terkesan diskriminatif karena lebih dominan melindungi perempuan dari kekerasan seksual, padahal salah satu azas pengaturannya adalah non diskriminatif. Walaupun selama ini laporan kekerasan seksual lebih banyak dilaporkan terjadi pada perempuan, namun hasil kajian menunjukkan bahwa banyak kejadian kekerasan kepada laki-laki selama ini yang tidak muncul ke permukaan karena berbagai alasan. Hal tersebut hendaknya mendapat perhatian, sehingga RUU penghapusan kekerasan seksual secara seimbang mengangkat kekerasan kepada perempuan dan laki-laki.

- RUU P-KS memang tidak ditujukan hanya kepada perempuan namun juga kepada laki-laki, namun menggunakan paradigma dan alat analisis feminis sebagai gerakan penyadaran bahwa perempuan terdiskriminasi dan tertindas, dan menggunakan konsep kesetaraan gender. Hal tersebut diekspresikan dalam konsep mendasar mengenai definisi dan lingkup kekerasan seksual. Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
- Definisi tersebut menunjukkan bahwa norma yang dijadikan landasan penetapan kekerasan adalah pemaksaan atau “ketiadaan persetujuan pelaku”, dimana persetujuan dianggap sebagai indikator kebebasan, dan kebebasan merupakan HAM.
- Dalam definisi tersebut, dinyatakan penyebab kekerasan yaitu karena ketiadaan persetujuan dalam keadaan bebas terkait ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender. Hal tersebut muncul dikarenakan paradigma yang digunakan feminis adalah teori konflik social yang lebih mengedepankan pentingnya relasi kuasa dan relasi gender dibandingkan paradigma sebaliknya yaitu “struktur fungsional” yang menekankan perlunya struktur dan fungsi sebagai konsekuensi dari keberagaman dalam kehidupan yang perlu dikelola secara bijaksana, harmonis, dan keseimbangan.
- Pengertian kekerasan seksual yang dikaitkan dengan akar penyebab adanya ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, dikaitkan dengan pandangan feminis yang memandang system patriarki sebagai system yang merugikan, mendiskriminasi perempuan, sehingga berpotensi terjadinya kekerasan seksual

kepada perempuan. Paradigma feminis menempatkan system patriarki (di berbagai system kehidupan, khususnya keluarga) sebagai system dan kondisi yang harus dilawan dan dinegasik.

## 2) Akar Permasalahan

- Patologi social. Data kejadian penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksual sesungguhnya menunjukkan fenomena gunung es.
- Perubahan nilai dan gaya hidup. Bermunculannya penyimpangan, kekerasan dan kejahatan social seperti contoh yang diberitakan baru baru ini yaitu perilaku swing (hubungan dengan bertukar pasangan dan saling menyaksikan), bahkan munculnya sekte seks dan aliran sesat yang menggunakan perilaku seks menyimpang, selain merupakan indikasi besarnya patologi social, juga berinteraksi dengan perubahan nilai dan gaya hidup. Penyimpangan seksual lainnya kadang dibungkus dengan nilai budaya dan dikemas dalam berbagai program yang didasarkan atas kebebasan ekspresi dan Hak Asasi Manusia.
- Kontestasi paradigm pengaturan dalam Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Undang Undang Pembangunan Keluarga (UU No 10/1992 dan UU No 52 Tahun 2009) dengan paradigm Feminis dan Kesetaraan gender. Undang Undang Perkawinan dan Pembangunan keluarga menganut paradigm structural fungsional, sementara kesetaraan gender dan feminis menganut paradigm social konflik.
- Kerentanan individu (anak, remaja, dewasa), keluarga, dan masyarakat turut membuka bahkan memperbesar peluang kejadian penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksual. Kerentanan tersebut berkaitan dengan pembangunan pada berbagai bidang dan sector, ekonomi, social, budaya, infrastruktur, dan teknologi informasi yang meningkatkan ketidakstabilan, ketidakpastian, ketidakseimbangan aspek aspek kehidupan. Kehidupan di kota besar dengan berbagai dinamika dan persaingannya membawa kepada kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Cukup besar prosentase keluarga yang menghadapi turbulensi kehidupan, kegalauan dan kegamangan yang

membawa kepada situasi rentan dan rawan terkait perilaku seksualnya. Pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, agama sangat berkontribusi terhadap kerentanan individu.

- Penurunan penerapan nilai dan dasar Negara, yaitu Pancasila. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menyediakan dasar acuan penerapan agama dan kebebasan agama bagi pemeluknya. Seluruh Agama yang dipeluk penduduk Indonesia melarang penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksual. Demikian halnya dengan sila-sila Pancasila lainnya.
- Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang dinilai kurang pro kesejahteraan keluarga dan masyarakat, menyebabkan dinamika dan mobilitas yang tinggi. Tingginya pekerja migran, pelajar, dan munculnya pseudo single parent telah membuka ruang penyimpangan seksual antar anggota keluarga.

### 3) Alternatif Solusi

Beberapa alternatif solusi penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksual meliputi solusi generic terkait nilai dan norma kehidupan, solusi pendekatan pembangunan di Indonesia, solusi pencegahan, dan solusi yang bersifat pemulihan / kuratif.

- Pengaturan Generik-Kembalikan dan kuatkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, namun perlu kehati-hatian dalam menetapkan lingkup dan kisaran pengertian kekerasan, termasuk jenis kekerasan.
- Perluasan norma yang diatur, menjadi kejahatan seksual, alih-alih hanya mengatur kekerasan seksual. Karena terdapat penyimpangan seksual yang terikat dan terkait dengan kekerasandan terkategori kejahatan dan kekejian dari norma agama yang dianut masyarakat Indonesia. Sehingga tidak terjadi ketidak-konsistensian, dimana RUU ini mengatur kekerasan pelacuran yang fokus kepada kekerasannya itu sendiri, namun tidak mengatur pelacuran itu sendiri sebagai penyimpangan seksual.

- Peningkatan ketahanan keluarga sebagai salah satu upaya dalam solusi penghapusan kekerasan dan kejahatan seksual, baik preventif maupun kuratif. Karena pengaturan hubungan intim antara laki laki dan perempuan ada dalam Undang Undang Perkawinan dalam rangka pembentukan keluarga. Sehingga persoalan hubungan seksual yang paling dasar ada di institusi yang bernama keluarga. Dalam naskah akademik RUU P-KS, dalam pembahasan “Implikasi penerapan system baru yang akan diatur terhadap aspek kehidupan” tidak menempatkan keluarga sebagai salah satu focus perhatian. Padahal aspek kehidupan dan hubungan antar individu yang membentuk nilai, sikap, dan perilaku seksual ada dalam keluarga
  - Pengaturan Aspek preventif(Hulu), penyempurnaan perundang-undangan yang sudah ada mengenai larangan penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksual, yang utama adalah revisi KUHP yang mengakomodir perluasan makna delik kesusilaan zina, perkosaan, dan cabul sesama jenis;
  - Pembangunan yang mensejahterakan, yang melindungi individu, keluarga, dan masyarakat berupa pencegahan menjadi pelaku dan korban penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksual
  - Penegakan hukum dan berbagai aturan untuk mereduksi dan menghilangkan factor penyimpangan seksual, seperti undang undang ITE, UU pencegahan pornografi dan pornoaksi,
  - Peningkatan kelentingan individu, ketahanan keluarga, dan pembangunan masyarakat madani. Pada tataran mikro, pencegahan kekerasan, mendorong hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, suami istri di rumah dan anggota keluarga lainnya. Sehingga menurunkan risiko penyimpangan seksual \
  - Pengaturan Aspek Kuratif(Hilir).
  - Usaha yang represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan pelaku penyimpangan, kekerasan, kejahatan seksual, serta penanganan dan pemulihan korban penyimpangan.
- 4) Berdasarkan poin poin pemikiran yang telah diuraikan, maka kesimpulan terkait pengaturan RUU P-KS menurut penulis adalah sebagai berikut :

- RUU P-KS masih dirasakan diskriminatif karena lebih dominan focus kepada perempuan, mereduksi norma terkait penyimpangan seksual, belum proporsional pengaturan antara penanganan dan pemulihan korban dengan pencegahan, belum secara lengkap mengatur upaya pencegahan yang justru menjadi inti dari penghapusan kekerasan seksual. Naskah akademik belum mengelaborasi secara memadai factor penyebab kekerasan seksual, sebagai dasar pengaturan perlindungan melalui
- pencegahan. RUU P-KS ini menggunakan paradigm feminist yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang dianut pada umumnya keluarga dan masyarakat Indonesia, dan memberikan peran dan wewenang pengawasan kepada Komnas Perempuan, yang notabene memiliki tupoksi terkait anti kekerasan kepada perempuan (dan notabene menempatkan laki-laki sebagai pihak yang membuat perempuan jadi korban kekerasan).
- RUU P-KS dipandang perlu manakala: diatur secara holistic dalam Penghapusan Kejahatan Seksual, dengan paradigm dan pendekatan Struktural fungsional dan berbasis pendekatan keluarga (alih alih pendekatan individu, perempuan), serta keseimbangan pengaturan yang bersifat preventif, penanganan dan pemulihan, dengan mendorong perhatian dan upaya yang lebih besar kepada upaya pencegahan. Kelebihan dengan memuat pidana khusus dengan memuat jenis kekerasan seksual, hendaknya diiringi factor spesifik masing-masing jenis kekerasan seksual tersebut, sehingga bisa memunculkan pencegahan yang lebih spesifik.

**B. Dr. Chairul Huda, SH. MH, memberikan masukan sebagai berikut :**

- Bahwa dilihat dari judulnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah RUU administratif yang bersanksi pidana.
- Sebagai UU Administratif, maka motivasi utama dari mengatur dan bukan melarang . Larangan dan sanksi pidana hanya memperkuat semata
- Jika alasannya dipandang peraturan perundang undangan yang ada tidak cukup efektif, maka boleh jadi persoalannya bukan dihilir tapi dihulu. Persoalannya bukan pada sanksi yang dipandang ringan atau

tidak ada penjeraan atas proses yang ada, boleh jadi masalahnya preferitif menjadi bidang yang selama ini kurang diperhatikan.

- RUU Tentang PKS sangat jauh dari standar perumusan ketentuan pidana.
- Penyusun RUU Tentang PKS tidak cukup mengerti tentang teknik perundang undangan, khususnya teknik perumusan norma-norma hukum pidana. Kesannya draf ini merupakan translasi dari UU seupa di negara **common law system** , yang mempunyai pendekatan peraturan perundang undangan yang berbeda dengan Indonesia yang mewarisi **Civil Law System**.
- RUU ini sebaiknya **fokus kepada Pencegahan**.
- Bab dan Pasal dalam RUU banyak menggunakan istilah dan kata yang tepat dan sulit menunjukkan terapannya.

**C. Prof. Dr. Topo Santoso, SH. MH memberikan masukan sebagai berikut:**

- Pentingnya kerangka hukum kekerasan seksual (pengaturan berbagai Undang-undang, Sinkronisasi dengan UU/RUU lain, Kebijakan Penal dan non Penal, *Theory Routine Activity*).
- Hukum Pidana Materiil (Rumusan tindak Pidana : Formil atau materiil, Biasa atau aduan, Dolus atau culpa, selesai atau berlanjut).
- Pola Pemidanaan (Maksimum khusus, Minumun umum dan Minumun khusus).
- Beberapa catatan tentang sistematika RUU ( Tindak Pidana, Ruang Lingkup serta UU pidana Khusus di luar KUHP atau UU Non Pidana bermuatan ketentuan pidana
- Beberapa catatan tentang hukum acara pidana (alat bukti, keterangan 1 saksi dan 1 alat bukti lain cukup membuktikan kesalahan terdakwa, Persidangan tanpa hadirny korban, dengan teleconference, dengan rekaman, Eksekusi putusan 2 kali 24 jam).



**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 13.20 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

**Dr. M.ALI TAHER, SH, M.Hum**